

Typologizing Mazhab Argumentation on Wife's Healthcare Maintenance: an Epistemological Study of Classical Fiqh

Tipologi Argumentasi Mazhab tentang Kewajiban Suami dalam Nafkah Kesehatan Istri: Analisis Epistemologis terhadap Literatur Fikih Klasik

Muhammad Ibtihajuddin
Universitas KH Abdul Chalim, Mojokerto
E-mail: muhammadibtihajuddin@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the epistemological construction of juristic argumentation within classical Islamic legal texts (kutub al-fiqh) concerning the husband's obligation to bear medical expenses for his wife. Employing a library research approach with a cross-mazhab meta-analysis method of classical fiqh literature, this study analyzes the ibārah texts of primary sources from the Ḥanafī, Mālikī, Shāfi'ī, Ḥanbalī, and Zaydī schools using the theoretical frameworks of Jean Piaget's knowledge construction theory, Lev Vygotsky's social constructivism, Muḥammad Naquib al-Attas's Islamic epistemology, and Wael B. Hallaq's theory of the mazhab tradition and legal authority. The findings reveal two structurally distinct epistemological patterns: first, the assimilative-tripartite pattern adopted by the four Sunnī schools, in which the established tripartite schema of food-clothing-shelter constitutes the epistemological boundary that situates medical expenses outside the scope of obligation—each school employing a distinct ta'līl: the concept of tamkīn in the Ḥanafī school, the analogy of 'aqd al-ijārah in the Shāfi'ī school, and the logic of personal physical restoration in the Ḥanbalī school; second, the accommodative-teleological pattern of the Zaydī school, which reconstructs the 'illat of maintenance as ḥifẓ al-ṣiḥḥah (preservation of health), thereby rendering medical expenses an organic component of the maintenance obligation. The divergence between the two patterns operates not at the level of textual evidence selection, but at the level of the 'illat upon which the entire argumentative structure rests: an instrumental 'illat in the Sunnī schools versus a teleological 'illat in the Zaydī school. These findings carry significant implications for contemporary Islamic family law reform, particularly in addressing the right to healthcare for women in marriage through a grounded epistemological framework rather than selective pragmatism.

Keywords: *fiqh epistemology; wife's medical maintenance; mazhab argumentative construction; Islamic family law*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konstruksi epistemologis argumentasi ulama mazhab dalam kitab-kitab fikih klasik mengenai kewajiban suami menanggung nafkah kesehatan (biaya pengobatan) istri. Menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) dengan metode meta-analisis literatur fikih klasik lintas mazhab, penelitian ini menganalisis teks-teks ibarah dari sumber-sumber primer mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan Zaidiyyah dengan kerangka teori konstruksi pengetahuan Jean Piaget, Lev Vygotsky, epistemologi keilmuan Islam Muhammad Naquib al-Attas, dan teori tradisi mazhab Wael B. Hallaq. Hasil penelitian menunjukkan dua pola konstruksi epistemologis yang berbeda secara struktural: pertama, pola asimilatif-tripartit yang dianut keempat mazhab Sunni, di mana skema nafkah makanan-pakaian-tempat tinggal yang telah mapan menjadi batas epistemologis yang menempatkan biaya pengobatan di luar cakupan kewajiban—dengan ta'līl yang berbeda-beda: konsep tamkīn pada Hanafi, analogi 'aqd al-ijārah pada Syafi'i, dan logika pemulihan fisik personal pada Hanbali; kedua, pola akomodatif-teleologis mazhab Zaidiyyah yang merekonstruksi 'illat nafkah menjadi ḥifẓ al-ṣiḥḥah (pemeliharaan kesehatan), sehingga biaya pengobatan menjadi bagian organik dari kewajiban nafkah.



Perbedaan keduanya beroperasi bukan pada level pilihan dalil, melainkan pada level 'illat tempat bangunan argumentasi diletakkan: 'illat instrumental pada mazhab Sunni versus 'illat teleologis pada mazhab Zaidiyyah. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pembaruan hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya dalam merespons isu pemenuhan hak kesehatan perempuan dalam perkawinan secara argumentatif-epistemologis, bukan sekadar eklektis-pragmatis.

Kata Kunci: epistemologi fikih; nafkah kesehatan istri; konstruksi argumentasi mazhab; hukum keluarga Islam

PENDAHULUAN

Persoalan nafkah dalam hukum keluarga Islam telah lama menjadi salah satu diskursus paling fundamental sekaligus paling dinamis dalam tradisi keilmuan fikih. Kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri bukan sekadar persoalan teknis-yuridis, melainkan mencerminkan cara ulama membangun dan memvalidasi pengetahuan hukum berdasarkan sumber-sumber normatif Islam. Konstruksi hukum mengenai nafkah, sebagaimana terekam dalam kitab-kitab fikih klasik, tidak terbentuk dalam ruang hampa; ia lahir dari pergumulan epistemologis yang panjang di mana ulama berbagai mazhab menafsirkan, menalarkan, dan menyistematisasikan norma-norma Al-Qur'an dan Hadis ke dalam bangunan hukum yang koheren secara internal.¹

Di tengah perkembangan kontemporer, salah satu isu yang semakin mengemuka adalah apakah kewajiban nafkah suami mencakup biaya pengobatan (nafkah kesehatan) istri. Pertanyaan ini bukan baru, namun relevansinya kian mendesak seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak kesehatan perempuan dalam perkawinan dan kodifikasi hukum keluarga di berbagai negara Muslim.² Secara historis, sebagian besar ulama empat mazhab besar—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—tidak memasukkan biaya pengobatan sebagai bagian dari kewajiban nafkah suami. Ibn 'Abidin dalam *Hāsyiyah*-nya menegaskan bahwa nafkah hanyalah "*al-ṭa'ām wa al-kiswah wa al-*

¹ Muhammad Aslam Sameem, Khalil ul Rahman Rahmani, and Abdul Rasheed Hilal, "Nafaqah of a Wife in Islam: The Concept of Maintenance in Islamic Jurisprudence," *Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies* 5, no. 4 (April 30, 2025): 912–33, <https://doi.org/10.47760/cognizance.2025.v05i04.024>; Nasrul Fatah, Ridwan Ridwan, and Hidayatullah Ismail, "Standarisasi Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Al-Quran Dan Hadits," *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 2 (December 31, 2024): 163–73, <https://doi.org/10.46963/aulia.v10i2.2297>; Masruchin Masruchin and Wiwin Nuraeni, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer," *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 15, no. 2 (December 31, 2021): 379, <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v15i2.11596>.

² Muhammad Yasir and Fauzal Fikra, "HAK JAMINAN KESEHATAN ISTRI MENURUT KETENTUAN FIQH TENTANG NAFKAH (ANALISIS FIQH AL-SYĀFI'ĪYAH)," *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (December 30, 2023): 44–68, <https://doi.org/10.22373/jiis.v5i2.96>; Toha Ma'arif, "Relevansi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Terhadap Dinamika Kehidupan Modern," *Al-Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (September 29, 2025): 96–109, <https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1669>.

maskan" (makanan, pakaian, dan tempat tinggal),³ sementara al-Kasani secara eksplisit menyatakan bahwa apabila istri sakit di tempat tinggalnya, maka pengobatan menjadi tanggungannya sendiri, bukan suami.⁴ Pandangan serupa dinyatakan oleh Imam al-Syafi'i melalui *al-Umm* bahwa suami tidak dibebani kewajiban di luar makanan umum yang berlaku di wilayahnya, pakaian, dan lauk yang setara.⁵ Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* pun memperjelas bahwa suami tidak wajib membeli obat-obatan maupun membayar upah dokter, karena hal itu berkaitan dengan pemeliharaan fisik yang menjadi tanggung jawab individu itu sendiri.⁶

Namun di sisi lain, mazhab Zaidiyyah mengambil posisi yang berbeda secara signifikan. Al-Syaukani dalam *al-Sayl al-Jarrār* berargumen bahwa kewajiban nafkah pada dasarnya adalah untuk menjaga kesehatan istri, dan pengobatan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga kesehatan tersebut.⁷ Perbedaan posisi ini bukan sekadar perbedaan pendapat (ikhtilāf) teknis, melainkan mencerminkan perbedaan yang lebih mendasar dalam cara masing-masing tradisi mazhab membangun, menalar, dan melegitimasi pengetahuan hukum mereka—sebuah dimensi epistemologis yang selama ini kurang mendapat perhatian memadai dalam kajian akademik.⁸

Kajian akademik tentang nafkah dalam hukum keluarga Islam telah berkembang cukup pesat dalam dua dekade terakhir. Sebagian besar studi yang ada berfokus pada aspek hukum positif, yakni bagaimana ketentuan nafkah diadopsi atau diadaptasi dalam perundang-undangan keluarga di berbagai negara muslim. Sejumlah penelitian mengkaji perbandingan regulasi nafkah di Indonesia, Malaysia, Mesir, Suriah, dan Maroko dengan merujuk pada pandangan mazhab-mazhab fikih sebagai landasan normatifnya.⁹ Studi-

³ Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Ibn 'Abidin*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), 223.

⁴ Abu Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i' Al-Shanai'*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), 29–30.

⁵ Muhammad Ibn Idris al-Shafi'i, *Al-Umm*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), 115.

⁶ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 9 (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), 235.

⁷ Muhammad Ibn 'Ali al-Shaukani, *Al-Sayl Al-Jarrar*, vol. 2 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1985), 448.

⁸ Karimuddin Karimuddin et al., "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (June 30, 2021): 83, <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.8655>.

⁹ Ahmad Hidir Adib and Moch Said Ahmad, "Monogamy As The Substance of Pre-Nuptial Agreement: A Cross-Mazhab Comparative Study," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 15, no. 2 (December 31, 2024): 165, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v15i2.22270>; Harwis Alimuddin, Syaifuddin, and Sucipto, "The Comparison of Marital Property Division Between Indonesia and Malaysia from the Perspective of Fiqh Rules," *PAREWA SARAQ: JOURNAL OF ISLAMIC LAW AND FATWA REVIEW* 4, no. 1 (May 10, 2025): 1–13, <https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v4i1.30>; Fuad Riyadi et al., "Constitutional Ijtihad and the Reform of Islamic Family Law: A Comparative Analysis of Indonesia and Egypt in Advancing SDG 16," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 26, no. 02 (August 12, 2025): 353–70, <https://doi.org/10.23917/profetika.v26i02.11106>.

studi ini memberikan kontribusi penting dalam memetakan keragaman produk hukum yang dihasilkan, namun umumnya menempatkan teks-teks fikih klasik semata sebagai sumber rujukan normatif, bukan sebagai objek analisis epistemologis yang perlu dikaji secara kritis.

Penelitian yang secara khusus mengkaji kewajiban nafkah kesehatan istri telah dilakukan oleh Yasir dan Fikra, yang menganalisis hak jaminan kesehatan istri dalam perspektif fikih Syafi'iyah dan menyimpulkan bahwa ulama Syafi'i secara konsisten tidak memasukkan biaya pengobatan dalam cakupan nafkah wajib.¹⁰ Dalam konteks yang lebih luas, Asy Syauqi mengkaji keselarasan masalah sebagai pertimbangan kewajiban nafkah *skincare* dan kosmetik bagi istri berdasarkan sudut pandang ulama klasik dan kontemporer, yang menunjukkan bahwa batas-batas nafkah wajib terus diperdebatkan seiring perkembangan kebutuhan hidup.¹¹ Sementara itu, Barkah dan Rouf mereinterpretasi konsep nafkah perkawinan melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam konteks konsumsi perawatan tubuh, yang mengisyaratkan adanya kebutuhan untuk memperluas cakupan nafkah secara kontekstual.¹² Namun demikian, ketiga studi tersebut beroperasi pada level produk hukum (*furū'*) dan belum menyentuh dimensi bagaimana argumentasi-argumentasi tersebut dibangun secara epistemologis dalam tradisi keilmuan masing-masing mazhab.

Dari sisi teori hukum Islam, Wael B. Hallaq telah memberikan kerangka analitis yang fundamental untuk memahami otoritas dan dinamika mazhab dalam tradisi hukum Islam. Hallaq menunjukkan bahwa mazhab-mazhab fikih bukan sekadar kumpulan pendapat hukum, melainkan merupakan sistem pengetahuan yang memiliki metodologi, otoritas internal, dan mekanisme reproduksi intelektual yang khas.¹³ Kerangka ini membuka ruang analisis bahwa perbedaan pandangan antarmazhab mengenai nafkah kesehatan istri tidak semata-mata berakar pada perbedaan interpretasi teks, tetapi juga

¹⁰ Yasir and Fikra, "HAK JAMINAN KESEHATAN ISTRI MENURUT KETENTUAN FIQH TENTANG NAFKAH (ANALISIS FIQH AL-SYĀFI'ĪYAH)."

¹¹ Mochamad Rafi Asy Syauqi, "RELEVANSI MASLAHAH DALAM MENIMBANG KEWAJIBAN NAFKAH SKINCARE DAN KOSMETIK BAGI ISTRI: PERSPEKTIF ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER DALAM RUMAH TANGGA MODERN," *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 6, no. 1 (August 7, 2025): 116–36, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v6i1.7196>.

¹² Mochamad Riskana Barkah and Abd. Rouf, "Reinterpreting Marital Maintenance: A Maqāṣid Al-Sharī'ah Study on Skincare and Cosmetics Consumption in Indonesia and Algeria," *KALOSARA: Family Law Review* 5, no. 2 (September 30, 2025), <https://doi.org/10.31332/kalosara.v5i2.11524>.

¹³ Wael B. Hallaq, "The Origins and Evolution of Islamic Law: A Response By Wael B. Hallaq," *Journal of Islamic Studies* 19, no. 3 (September 1, 2008): 456–66, <https://doi.org/10.1093/jis/etn038>; Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity and Change in Islamic Law* (Edinburg: Cambridge, 2004), 1–20.

pada perbedaan dalam cara setiap mazhab membangun otoritas argumentatifnya—sesuatu yang belum dieksplorasi dalam literatur yang ada. Di bidang epistemologi keilmuan Islam secara lebih luas, Muhammad Naquib al-Attas menawarkan konsepsi tentang *Islamization of knowledge* dan tradisi ilmu dalam Islam yang menekankan bahwa sistem pengetahuan Islam memiliki struktur epistemologisnya sendiri yang tidak dapat direduksi ke dalam kategori epistemologi Barat.¹⁴

Dimensi konstruksi pengetahuan dalam pembentukan argumentasi hukum juga dapat dimaknai melalui teori konstruktivisme. Jean Piaget mengatakan bahwa pengetahuan tidak diterima secara pasif, tapi dikonstruksi secara aktif melalui proses asimilasi dan akomodasi skema kognitif yang ada,¹⁵ sementara Lev Vygotsky menekankan bahwa konstruksi pengetahuan selalu berlangsung dalam konteks sosial dan kultural, di mana interaksi dengan tradisi dan komunitas keilmuan memainkan peran yang determinan.¹⁶ Ketika dua kerangka ini diaplikasikan pada tradisi keilmuan fikih, dapat dipahami bahwa argumentasi ulama dalam kitab-kitab klasik merupakan produk konstruksi aktif yang dibangun di atas skema pengetahuan yang telah ada dalam tradisi mazhab, sekaligus dipengaruhi oleh konteks sosial-intelektual di mana ulama tersebut beroperasi.

Meskipun literatur tentang nafkah dalam hukum Islam cukup memadai, terdapat celah epistemologis yang belum terisi secara sistematis. Pertama, sebagian besar kajian yang ada berfokus pada hasil hukum (al-ḥukm) dari masing-masing mazhab—apakah biaya pengobatan istri wajib ditanggung suami atau tidak—tanpa mengkaji secara mendalam proses dan struktur argumentatif yang menghasilkan hukum tersebut. Dengan kata lain, literatur yang ada cenderung menjawab pertanyaan "apa?" tanpa menjawab pertanyaan "bagaimana?" dan "mengapa?" dalam konteks epistemologi hukum Islam.¹⁷ Kedua, studi lintas-mazhab yang ada umumnya bersifat komparatif-

¹⁴ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam and the Philosophy of Science* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1989), 1–30; Moh. Fahimul Fuad et al., "THE EPISTEMOLOGY OF ISLAM NUSANTARA JURISPRUDENCE AND ITS CONTRIBUTION IN FAMILY LAW REFORM IN INDONESIA," *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity* 1, no. 1 (August 2, 2021): 1, <https://doi.org/10.24042/smart.v1i1.9872>.

¹⁵ Jean Piaget, *The Construction of Reality in the Child* (New York: Basic Books, 1954), 3–7.

¹⁶ L S Vygotsky, "Mind in Society: {T}he Development of Higher Mental Processes," 1978, 79–91.

¹⁷ Mohamad Zakky Ubaid Ermawan, Ahmad Izzudin, and Mohammad Fadil Akbar Islamy, "Wife Cannot Nullify Husband's Responsibility to Provide Nafkah," *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 16, no. 2 (December 28, 2023): 229–38, <https://doi.org/10.35719/annisa.v16i2.179>; M. Thahir Maloko, Muh Ikhwan Darsa, and A. Intan Cahyani, "The Husband's Obligation to Provide for His Wife in Şigat Taklîk Ṭalāk," *PAREWA*

deskriptif, membandingkan pendapat mazhab satu dengan yang lain tanpa menganalisis pola-pola konstruksi pengetahuan yang mendasari keragaman pendapat tersebut.¹⁸ Ketiga, pendekatan meta-analisis terhadap literatur fikih klasik sebagai metode untuk memetakan konstruksi epistemologis argumentasi ulama belum pernah diterapkan secara spesifik pada isu nafkah kesehatan istri, sehingga dimensi epistemologis dari perbedaan pendapat antar-mazhab ini masih belum terpetakan secara komprehensif.¹⁹

Lebih jauh, absennya kajian epistemologis terhadap argumentasi ulama dalam isu ini memiliki konsekuensi praktis yang signifikan. Berbagai negara muslim yang telah mengadopsi ketentuan nafkah kesehatan istri dalam kodifikasi hukum keluarga mereka—seperti Mesir dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1920 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 100 Tahun 1985, Suriah melalui Pasal 71 Undang-Undang Hukum Keluarga, Maroko, Aljazair, dan Libya—merujuk pada argumentasi mazhab Zaidiyyah sebagai legitimasi normatifnya.²⁰ Namun, proses adopsi tersebut lebih bersifat selektif-pragmatis daripada berbasis pemahaman mendalam tentang mengapa mazhab Zaidiyyah membangun argumentasinya secara berbeda dari mayoritas mazhab Sunni. Pemahaman yang lebih komprehensif tentang konstruksi epistemologis argumentasi ulama lintas mazhab niscaya akan menghasilkan dasar yang lebih kokoh bagi reformasi dan pembaruan hukum keluarga Islam yang responsif dan otoritatif.²¹

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui tiga kontribusi epistemologis yang saling terkait. *Pertama*, penelitian ini melakukan pergeseran fokus dari kajian tentang *hasil* hukum (*furū'*) ke kajian tentang proses konstruksi argumentasi

SARAQ: JOURNAL OF ISLAMIC LAW AND FATWA REVIEW 1, no. 2 (November 30, 2022): 94–106, <https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v1i2.13>.

¹⁸ Karimuddin et al., "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i"; Alfi Alfi, Imron Choeri, and Amrina Rosyad, "The Determination of Ṭalāq Timing: A Comparative Study Between the Compilation of Islamic Law and the Shafi'i School Scholars," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, June 28, 2025, 35–50, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v5i1.4680>.

¹⁹ Tamyiz Mukharrom and Supriyanto Abdi, "Harmonizing Islam and Human Rights Through the Reconstruction of Classical Islamic Tradition," *Samarah* 7, no. 1 (2023): 40–57, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i1.16436>; Aldi Susanto et al., "Husband's Support and Virtuous Wifehood: Literary Analysis of Al Bantani's Thoughts on Women's Legal Protection in Indonesia," *NEGREI: Academic Journal of Law and Governance* 3, no. 1 (December 12, 2023): 63–88, <https://doi.org/10.29240/negrei.v3i1.7667>.

²⁰ Bashir al-Bilaniy, *Qawarin Al-Ahwal Al-Shakhshiyah Fi Lubnan* (Lebanon: al-Jumhuriyyah al-Jazairiyyah, 1997), 114; Majlis al-Wuzara', "Qanun Khash Bi Ahkam Al-Nafqah Wa Ba'dli Masa'il Al-Ahwal Al-Shakhshiyah," Pub. L. No. 25 (1920), 64.

²¹ Riyadi et al., "Constitutional Ijtihad and the Reform of Islamic Family Law: A Comparative Analysis of Indonesia and Egypt in Advancing SDG 16"; Edi Susilo, Budi Santoso, and Yessy Eka Ambarwati, "Transformation of Contemporary Fiqh through a Collective Ijtihad Approach in Resolving Lineage Issues Arising from Egg Freezing," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (July 1, 2025): 728–60, <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10403>.

(uṣūl al-istidlāl) ulama mazhab mengenai nafkah kesehatan istri. Dengan mengadopsi kerangka teori konstruksi pengetahuan Piaget dan Vygotsky serta konsepsi epistemologi keilmuan Islam al-Attas, penelitian ini berupaya menyingkap bagaimana ulama dari berbagai mazhab membangun, memvalidasi, dan melegitimasi pengetahuan hukum mereka—sebuah dimensi yang selama ini tersembunyi di balik produk-produk hukum yang terlihat di permukaan.²² *Kedua*, dengan menerapkan pendekatan meta-analisis lintas mazhab terhadap sumber-sumber fikih klasik, penelitian ini menghasilkan pemetaan yang sistematis dan komprehensif tentang pola-pola epistemologis yang membedakan konstruksi argumentasi mazhab-mazhab utama, sesuatu yang belum pernah dilakukan secara spesifik untuk isu nafkah kesehatan istri. *Ketiga*, sejalan dengan pandangan Hallaq bahwa otoritas hukum Islam bersumber dari kesinambungan tradisi argumentatif yang hidup dalam komunitas ulama,²³ penelitian ini memberikan dasar analitis yang lebih kokoh bagi dialog antara tradisi fikih klasik dan kebutuhan pembaruan hukum keluarga Islam kontemporer—khususnya dalam merespons tuntutan pemenuhan hak kesehatan perempuan dalam perkawinan yang semakin menjadi perhatian global.²⁴

Secara praktis, temuan penelitian ini diasumsikan memberikan landasan intelektual yang lebih terakar bagi para pembuat kebijakan hukum keluarga, akademisi hukum Islam, serta lembaga-lembaga fatwa dalam merumuskan posisi normatif tentang nafkah kesehatan istri yang tidak hanya mengikuti pendapat mazhab tertentu secara eklektis, tetapi memahami *mengapa* setiap mazhab membangun argumentasinya demikian—dan dari situ, mampu melakukan ijtihad yang lebih sadar secara epistemologis.²⁵

Didasarkan pada uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi epistemologis argumentasi ulama mazhab dalam kitab-kitab fikih klasik mengenai kewajiban suami menanggung nafkah kesehatan istri, dengan menerapkan

²² Fuad et al., "THE EPISTEMOLOGY OF ISLAM NUSANTARA JURISPRUDENCE AND ITS CONTRIBUTION IN FAMILY LAW REFORM IN INDONESIA"; Hardianti and Nurchaliq Majid, "REKONSTRUKSI KONSEP NAFKAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: PERSPEKTIF GENDER DAN OTONOMI PEREMPUAN," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (July 7, 2025): 68–82, <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.1908>.

²³ Hallaq, *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*, 166.

²⁴ Muhammad Ichsan Ferdiansyah, Triadi Wicaksono, and Lismawati Lismawati, "NAFKAH ISTRI DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER: ANALISIS KRITIS DENGAN PENDEKATAN MAQASHID AL-SYARIAH," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (October 2, 2025): 509–23, <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2629>; Wing Chung Ho, "Explaining the Prevalence of Marital Conflict: Conceptual Bifurcation and Sociological Explanations," *Frontiers in Sociology* 10 (2025), <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1490385>.

²⁵ Suraji, "The Authority of Islamic Legal Fatwa: An Analytical Study of Al-Qarāfi's Perspectives," *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, May 26, 2025, 107–18, <https://doi.org/10.53639/ijssr.v6i1.325>.

pendekatan kepustakaan (library research) melalui metode meta-analisis lintas literatur fikih klasik. Secara operasional, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan sentral: *Bagaimana konstruksi epistemologis argumentasi ulama mazhab dalam kitab-kitab fikih klasik mengenai kewajiban suami menanggung nafkah kesehatan (biaya pengobatan) bagi istri?* Dari pertanyaan sentral ini, penelitian ini secara lebih spesifik berupaya memetakan: (1) pola-pola epistemologis yang digunakan oleh ulama masing-masing mazhab dalam membangun argumentasi hukum mereka terkait nafkah kesehatan istri; (2) persamaan dan perbedaan struktural dalam konstruksi argumentasi antar-mazhab; serta (3) implikasi dari perbedaan konstruksi epistemologis tersebut terhadap keragaman produk hukum yang dihasilkan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam secara substantif, tetapi juga pada penguatan epistemologi hukum Islam (uṣūl al-fiqh) sebagai disiplin ilmu yang terus hidup dan relevan dalam merespons tantangan-tantangan kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif serta pendekatan kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang objek utamanya adalah teks-teks tertulis berupa kitab, dokumen, dan literatur ilmiah yang dikaji secara sistematis dan mendalam tanpa memerlukan pengumpulan data lapangan.²⁶ Metode yang digunakan adalah meta-analisis literatur fikih klasik lintas mazhab—diadaptasi sebagai metode analisis kualitatif-komparatif yang secara sistematis mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan membandingkan pola-pola argumentasi hukum (*ṭuruq al-istidlāl*) ulama berbagai mazhab terkait nafkah kesehatan istri, alih-alih dimaknai sebagai sintesis kuantitatif sebagaimana lazim dalam tradisi ilmu sosial.²⁷ Sumber data primer penelitian ini adalah teks-teks ibarah dari kitab-kitab fikih klasik yang secara eksplisit membahas persoalan ini, yang meliputi: *Hāsyiyah Ibn 'Abidīn* (juz 5) dan *Badā'ī' al-Ṣanā'ī'* al-Kasani (juz 4) serta *Fath al-Qadīr* Ibn al-Humam (juz 4) dari mazhab Hanafi;²⁸ *Mukhtaṣar Khalīl* beserta

²⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 5; Fuad et al., "THE EPISTEMOLOGY OF ISLAM NUSANTARA JURISPRUDENCE AND ITS CONTRIBUTION IN FAMILY LAW REFORM IN INDONESIA."

²⁷ Mary Dixon-Woods et al., "Synthesising Qualitative and Quantitative Evidence: A Review of Possible Methods," *Journal of Health Services Research & Policy* 10, no. 1 (January 2005): 45–53, <https://doi.org/10.1177/135581960501000110>; Mukharrom and Abdi, "Harmonizing Islam and Human Rights Through the Reconstruction of Classical Islamic Tradition."

²⁸ Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Ibn 'Abidin*, 5:223,227; al-Kasani, *Badai' Al-Shanai'*, 4:29–30; Kamaluddin Ibn al-Humam al-Hanafi, *Fath Al-Qadir*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 347.

Syarḥ al-Kharasyī (juz 4) dari mazhab Maliki; *al-Umm al-Syafi'i* (juz 5), *al-Ḥāwī al-Kabīr* al-Mawardi (juz 11), dan *Rawḍat al-Ṭālibīn* al-Nawawi (juz 6) dari mazhab Syafi'i;²⁹ *al-Mughnī* Ibn Qudamah (juz 9) dan *al-Muḥallā* Ibn Hazm (juz 9) dari mazhab Hanbali; serta *al-Baḥr al-Zakhkhār* Ibn al-Murtaḍa (juz 3) dan *al-Sayl al-Jarrār* al-Syaukani (juz 2) dari mazhab Zaidiyyah.³⁰ Data sekunder berupa literatur fikih kontemporer, kodifikasi hukum keluarga negara-negara muslim, serta artikel jurnal akademik yang relevan digunakan sebagai bahan triangulasi dan kontekstualisasi temuan.³¹

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik *content analysis* terhadap teks-teks ibarah yang telah diidentifikasi, dengan cara membaca, mendokumentasikan, dan mengklasifikasikan setiap unit argumentasi ulama—meliputi dalil Al-Qur'an dan Hadis, penalaran analogis (*qiyās*), pertimbangan *maṣlaḥah*, dan kaidah-kaidah fikih yang dijadikan landasan—ke dalam matriks perbandingan lintas mazhab. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap berurutan yang mengacu pada kerangka teoritis penelitian: pertama, *deskripsi*—memaparkan pendapat dan argumentasi masing-masing mazhab secara utuh sebagaimana tertuang dalam sumber primer; kedua, *analisis epistemologis*—mengidentifikasi pola konstruksi pengetahuan yang mendasari setiap argumentasi berdasarkan kerangka Piaget, Vygotsky, al-Attas, dan Hallaq, yang mencakup skema kognitif-hukum yang digunakan, konteks sosial-intelektual mazhab, hierarki sumber pengetahuan yang diterapkan (*Al-Qur'an → Sunnah → ijma' → qiyās*), serta mekanisme otoritas argumentatif (*takhrīj* dan *tarjīḥ*) yang menglegitimasi pendapat tersebut dalam tradisi mazhab;³² ketiga, *komparasi dan sintesis*—memetakan persamaan dan perbedaan struktural dalam konstruksi argumentasi antar-mazhab serta mengidentifikasi implikasinya terhadap keragaman produk hukum yang dihasilkan. Keseluruhan proses analisis ini diorientasikan pada pembacaan teks dari dalam sistem epistemologis Islam (emic) sebelum dievaluasi dari perspektif komparatif eksternal (etic), sesuai dengan prinsip epistemologi al-Attas yang menolak reduksionisme

²⁹ Khalil ibn Ishaq al-Jundi, *Mukhtashar Khalil Ma'a Sharh Al-Kharashi*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 183,187; al-Shafi'i, *Al-Umm*, 5:115; 'Ali ibn Muhammad al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, vol. 11 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), 453; Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *Rawḍat Al-Thalibin*, vol. 6 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991), 460.

³⁰ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, 9:235; 'Ali bin Ahmad Ibn Hazm, *Al-Muhalla Bi Al-Atsar*, vol. 9 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 112; al-Shaukani, *Al-Sayl Al-Jarrar*, 2:448.

³¹ Yasir and Fikra, "HAK JAMINAN KESEHATAN ISTRI MENURUT KETENTUAN FIQH TENTANG NAFKAH (ANALISIS FIQH AL-SYĀFI'ĪYYAH)"; Karimuddin et al., "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i."

³² Hallaq, *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*, 1–20; Hallaq, "The Origins and Evolution of Islamic Law: A Response By Wael B. Hallaq."

terhadap tradisi keilmuan Islam.³³ Keabsahan temuan dijaga melalui dua teknik: triangulasi sumber, dengan memverifikasi setiap klaim hukum dari minimal tiga referensi primer yang berbeda; dan triangulasi teori, dengan memeriksa konsistensi interpretasi menggunakan keempat kerangka teori secara bersamaan.³⁴

EPISTEMOLOGI ARGUMENTASI FIKIH: INTEGRASI TEORI KONSTRUKSI PENGETAHUAN DAN TRADISI MAZHAB

Penelitian ini bertumpu pada empat kerangka teori yang diintegrasikan secara sinergis: teori konstruksi pengetahuan Jean Piaget, teori konstruksi sosial pengetahuan Lev Vygotsky, epistemologi keilmuan Islam Muhammad Naquib al-Attas, dan teori tradisi mazhab serta otoritas hukum Islam Wael B. Hallaq. Pemilihan keempat teori ini didasarkan pada sifat objek kajian yang berdimensi epistemologis sekaligus sosiokultural—yakni proses konstruksi argumentasi hukum dalam tradisi mazhab fikih klasik terkait nafkah kesehatan istri—sehingga membutuhkan pendekatan lintas disiplin yang menjangkau dimensi kognitif, sosial, normatif-Islam, dan historis-yuridis secara bersamaan.³⁵

Jean Piaget menegaskan bahwa pengetahuan tidak diterima secara pasif, melainkan dibangun aktif oleh subjek melalui dua mekanisme fundamental: *asimilasi*—integrasi informasi baru ke dalam skema kognitif yang sudah ada—dan *akomodasi*—modifikasi skema lama untuk menampung pengalaman baru yang tidak dapat dijelaskan oleh skema tersebut. Proses ini berujung pada *ekuilibrisasi*, yakni keseimbangan kognitif baru yang bersifat konstruktif dan kumulatif.³⁶ Dalam konteks penelitian ini, kerangka

³³ Al-Attas, *Islam and the Philosophy of Science*, 1–30; Piaget, *The Construction of Reality in the Child*, 3–10; L.S. Vygotsky, *Readings on the Development of Children*, Harvard University Press (Cambridge: Harvard University, 1997); Vygotsky, "Mind in Society: {T}he Development of Higher Mental Processes," 79–91.

³⁴ Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (Taylor and Francis, 2017), 291, <https://doi.org/10.4324/9781315134543>; Susilo, Santoso, and Ambarwati, "Transformation of Contemporary Fiqh through a Collective Ijtihad Approach in Resolving Lineage Issues Arising from Egg Freezing."

³⁵ Piaget, *The Construction of Reality in the Child*, 3–10; Vygotsky, "Mind in Society: {T}he Development of Higher Mental Processes," 79; Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: ISTAC, 2016), 127, <https://doi.org/10.21043/insania.v22i2.7843>; Hallaq, *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*, 14; Mukharrom and Abdi, "Harmonizing Islam and Human Rights Through the Reconstruction of Classical Islamic Tradition"; Riyadi et al., "Constitutional Ijtihad and the Reform of Islamic Family Law: A Comparative Analysis of Indonesia and Egypt in Advancing SDG 16."

³⁶ Piaget, *The Construction of Reality in the Child*, 3–10; Jean Piaget, *The Psychology of Intelligence*, *The Psychology of Intelligence* (Routledge, 2003), 7–12, <https://doi.org/10.4324/9780203164730>.

Piaget digunakan untuk menganalisis bagaimana ulama masing-masing mazhab mengonstruksi argumentasi hukum tentang nafkah kesehatan istri: skema pengetahuan hukum yang telah mapan dalam tradisi mazhab—mencakup prinsip-prinsip *uṣūl al-fiqh*, *qawā'id al-fiqhiyyah*, dan preseden pendapat ulama terdahulu—menjadi titik tolak asimilasi ketika menghadapi kasus baru. Ketika skema tersebut tidak mampu merespons kasus secara memuaskan, terjadi akomodasi: ulama memodifikasi atau memperluas definisi nafkah, sebagaimana dilakukan al-Syaukani dengan menjadikan *ḥifẓ al-ṣiḥḥah* (menjaga kesehatan) sebagai basis logis kewajiban nafkah yang mencakup pengobatan. Perbedaan pendapat antar-mazhab dengan demikian dapat dipahami sebagai perbedaan dalam skema kognitif-hukum yang menjadi titik tolak konstruksi argumentasi mereka, bukan sekadar perbedaan interpretasi teks.³⁷

Lev Vygotsky berargumen bahwa konstruksi pengetahuan pada dasarnya bersifat sosial dan kultural: setiap fungsi kognitif tingkat tinggi pertama kali muncul pada tataran sosial (*interpsikologis*) sebelum diinternalisasikan secara individual (*intrapsikologis*). Konsep *Zone of Proximal Development* (ZPD) menekankan bahwa seseorang membangun pengetahuan melalui interaksi dengan komunitas keilmuannya, bukan dalam isolasi—dengan mekanisme *scaffolding* dari "yang lebih tahu" (*more knowledgeable other*) sebagai penopangnya.³⁸ Relevansi teori ini bagi penelitian terletak pada pemahaman bahwa argumentasi ulama dalam kitab fikih klasik tidak lahir dari proses berpikir individual yang terputus dari konteksnya, melainkan dari keterlibatan mendalam dalam komunitas keilmuan mazhab yang memiliki bahasa teknis, otoritas referensial, dan jaringan transmisi ilmu tersendiri. Setiap ulama mewarisi skema pengetahuan dari para pendahulunya (*al-mutaqaddimūn*) melalui teks-teks yang dikomentari dan dikembangkan, sehingga pola argumentasi yang muncul tidak semata-mata ditentukan oleh teks Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi referensi bersama, tetapi juga oleh tradisi argumentatif yang telah terbentuk secara sosial dalam komunitas mazhab masing-masing.³⁹

³⁷ Karimuddin et al., "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i"; Asy Syauqi, "RELEVANSI MASLAHAH DALAM MENIMBANG KEWAJIBAN NAFKAH SKINCARE DAN KOSMETIK BAGI ISTRI: PERSPEKTIF ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER DALAM RUMAH TANGGA MODERN."

³⁸ Vygotsky, "Mind in Society: {T}he Development of Higher Mental Processes," 79; Lev Vygotsky, *Thought and Language (Translation Newly Rev. and Edited/Kozulin, Alex Ed.), Thought and Language*. (MIT Press., 1986), 100.

³⁹ Piaget, *The Construction of Reality in the Child*; Vygotsky, "Mind in Society: {T}he Development of Higher Mental Processes"; Al-Attas, *Islam and Secularism*; Hallaq, *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*; Mukharrom and Abdi, "Harmonizing Islam and Human Rights Through the Reconstruction of Classical Islamic Tradition."

Muhammad Naquib al-Attas mengembangkan konsepsi epistemologis yang menegaskan bahwa tradisi keilmuan Islam memiliki struktur epistemologisnya sendiri yang tidak dapat direduksi ke dalam kategori epistemologi Barat-modern. Konsep *Islamization of Knowledge* yang ia rumuskan menekankan bahwa ilmu dalam Islam selalu terkait dengan *adab* (tata krama keilmuan), *tawhīd* (kesatuan prinsip ketuhanan), dan hierarki pengetahuan yang bersumber dari wahyu; sedangkan konsep *ta'dīb* menggambarkan proses transmisi pengetahuan yang membentuk manusia agar menempatkan setiap elemen ilmu pada tempatnya yang tepat dalam tatanan ilahi dan sosial.⁴⁰ Dalam penelitian ini, kerangka al-Attas berfungsi sebagai lensa *emic* yang memungkinkan analisis terhadap argumentasi ulama klasik dilakukan dari dalam sistem epistemologisnya sendiri—bukan dari perspektif positivisme hukum atau hermeneutika kontemporer yang berisiko mereduksi logika internal fikih. Ketika ulama berbagai mazhab menetapkan batas-batas nafkah wajib, mereka tidak sedang melakukan penalaran bebas, melainkan beroperasi dalam sistem pengetahuan yang berorientasi pada *tawhīd* dengan hierarki sumber—Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas—yang telah mapan. Pemahaman ini memungkinkan penelitian menganalisis perbedaan konstruksi argumentasi antar-mazhab secara lebih adil dan akurat.⁴¹

Wael B. Hallaq, dalam *The Origins and Evolution of Islamic Law* (2005) dan *Authority, Continuity and Change in Islamic Law* (2001), menunjukkan bahwa mazhab-mazhab fikih bukan sekadar kumpulan pendapat imam pendiri, melainkan merupakan *sistem pengetahuan yang hidup (living legal tradition)* dengan metodologi yang berkembang dan mekanisme reproduksi intelektual yang menjamin kesinambungan sekaligus adaptasi. Otoritas hukum dalam tradisi Islam bersifat *argumentatif-konsensual*: seorang ulama memperoleh otoritas karena kemampuan argumentasinya diakui komunitas ulama sebagai valid secara metodologis. Hallaq juga merehabilitasi pemahaman tentang *taqlīd* sebagai mekanisme epistemologis—bukan peniruan buta—yang menjaga kesinambungan tradisi argumentatif mazhab sambil membuka ruang adaptasi kreatif melalui *takhrij* dan *tarjih*.⁴² Kerangka Hallaq menjadi fondasi analitis yang paling langsung operasional dalam penelitian ini: ia memungkinkan penelitian memetakan bagaimana masing-masing mazhab mengonstruksi argumentasi tentang

⁴⁰ Al-Attas, *Islam and Secularism*, 127; Al-Attas, *Islam and the Philosophy of Science*, 1–30; Fuad et al., "THE EPISTEMOLOGY OF ISLAM NUSANTARA JURISPRUDENCE AND ITS CONTRIBUTION IN FAMILY LAW REFORM IN INDONESIA."

⁴¹ Karimuddin et al., "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i."

⁴² Hallaq, *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*; Hallaq, "The Origins and Evolution of Islamic Law: A Response By Wael B. Hallaq."

nafkah kesehatan istri melalui mekanisme *istidlāl*, *qiyās*, *istislāh*, dan *ijmā'* yang khas bagi tradisi epistemologis masing-masing. Perbedaan posisi mazhab Zaidiyyah dari empat mazhab Sunni dalam masalah ini dapat dipahami bukan sebagai anomali, melainkan sebagai ekspresi dari perbedaan yang *legitimate* dalam mekanisme *tarjīh* dan *takhrīj* yang berlaku dalam setiap tradisi mazhab.⁴³

Keempat teori di atas bekerja secara berlapis dan sinergis. Teori Piaget menyediakan kerangka untuk memahami *mekanisme kognitif* konstruksi argumentasi; Vygotsky melengkapinya dengan dimensi *sosial-kultural* yang menjelaskan pengaruh komunitas mazhab terhadap pola argumentasi ulama; al-Attas memberikan kerangka *epistemologi normatif Islam* yang memastikan analisis dilakukan dari dalam sistem nilai keilmuan yang relevan; sedangkan Hallaq menyediakan alat analitis *historis-yuridis* yang paling operasional untuk memetakan mekanisme otoritas dan transmisi argumentasi dalam tradisi mazhab yang konkret. Integrasi ini menghasilkan empat pertanyaan analitis yang bekerja secara bersamaan: (1) Skema pengetahuan apa yang menjadi titik tolak ulama dalam menghadapi isu nafkah kesehatan? (Piaget); (2) Bagaimana komunitas keilmuan mazhab membentuk kemungkinan-kemungkinan argumentatif yang tersedia? (Vygotsky); (3) Dalam sistem epistemologis Islam yang bagaimana argumentasi tersebut divalidasi? (al-Attas); dan (4) Melalui mekanisme otoritas dan metodologi apa argumentasi tersebut memperoleh legitimasinya? (Hallaq). Kerangka teoritik ini secara keseluruhan memungkinkan penelitian tidak hanya mendeskripsikan *apa* pendapat ulama mazhab tentang nafkah kesehatan istri, tetapi menganalisis *bagaimana dan mengapa* argumentasi tersebut dibangun dengan cara yang demikian—sebuah dimensi epistemologis yang menjadi kebaruan utama penelitian ini.

PEMBAHASAN

Konstruksi Epistemologis Argumentasi Mazhab Sunni: Asimilasi ke dalam Skema Nafkah Tripartit

Temuan meta-analisis atas kitab-kitab fikih klasik menunjukkan bahwa mazhab Sunni—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—membangun argumentasi tentang nafkah istri di atas skema epistemologis yang secara struktural identik, meskipun dengan artikulasi yang berbeda-beda. Skema tersebut adalah *nafkah tripartit*: makanan (*ṭa'ām*), pakaian (*kiswah*), dan tempat tinggal (*maskan*).⁴⁴ Dalam terminologi Piaget, skema tripartit ini merupakan struktur kognitif-hukum yang telah mapan dalam tradisi mazhab,

⁴³ Suraji, "The Authority of Islamic Legal Fatwa: An Analytical Study of Al-Qarāfi's Perspectives."

⁴⁴ Hallaq, *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*, 1–20.

dan ia menjadi titik tolak *asimilasi* ketika ulama berhadapan dengan pertanyaan baru tentang biaya pengobatan. Pertanyaan tersebut dengan kata lain tidak memicu *akomodasi*—yakni modifikasi skema—melainkan dijawab dengan mengkonfirmasi bahwa pengobatan memang berada di luar skema yang berlaku.⁴⁵

Dalam mazhab Hanafi, Ibn 'Abidin merumuskan batasan ini paling eksplisit. Dalam *Hāsyiyah*-nya ia menyatakan bahwa nafkah adalah:⁴⁶

النفقة هي الطعام والكسوة والسكن — *"Nafkah adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal."*

Konsekuensi langsung dari pembatasan ini dipertegas oleh *al-Kasani* melalui *Badā'i' al-Ṣanā'i'*:⁴⁷

لو مرضت في الحضر كانت المداواة عليها لا على الزوج — *"Apabila istri sakit di tempat tinggalnya, maka pengobatan menjadi tanggungannya sendiri, bukan tanggungan suami."*

Lebih jauh, *Ibn al-Humam* dalam *Fath al-Qadīr* menukil pandangan Syams al-A'immah al-Halwani yang bahkan mengaitkan sakit istri dengan gugurnya nafkah secara keseluruhan:⁴⁸

إذا مرضت مرضاً لا يمكن الانتفاع بها بوجه من الوجوه تسقط النفقة — *"Apabila istri sakit dengan suatu penyakit yang menghalangi kemanfaatan dari dirinya dalam segala bentuk, maka gugurlah nafkah."*

Argumen al-Halwani ini mengungkap dimensi epistemologis yang lebih dalam: nafkah dalam konstruksi Hanafi tidak dipahami semata-mata sebagai hak istri yang berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan konsep *tamkīn* (penyerahan diri untuk istimewa). Ibn 'Abidin juga menegaskan konsekuensi turunannya: ⁴⁹

لا يلزمه مداواتها — *"Tidak wajib baginya untuk mengobatinya."*

⁴⁵ Jean Piaget, *The Construction of Reality in the Child* (New York: Basic Books, 1954), 3–10;

⁴⁶ Ibn 'Abidin, *Radd Al-Mukhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 223.

⁴⁷ al-Kasani, *Badā'i' Al-Shanā'i'*, 4:29–30.

⁴⁸ Ibn al-Humam al-Hanafi, *Fath Al-Qadīr*, 4:347. Syams al-A'immah al-Halwani (w. 452 H.) adalah Abu Muhammad 'Abd al-'Aziz ibn Nasr al-Halwani, imam ahl ra'yi di Bukhara pada masanya.

⁴⁹ Ibn 'Abidin, *Radd Al-Mukhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar*, 5:277; Yasir and Fikra, "HAK JAMINAN KESEHATAN ISTRI MENURUT KETENTUAN FIQH TENTANG NAFKAH (ANALISIS FIQH AL-SYĀFI'ĪYYAH)."

Konstruksi argumentasi Hanafi ini, dalam kerangka Vygotsky, merupakan produk dari tradisi *ahl al-ra'y* yang telah terbentuk secara sosial-intelektual di Kufah dan kemudian Transoxania. Skema nafkah tripartit diwariskan dan direproduksi lintas generasi ulama—dari al-Kasani, al-Halwani, hingga Ibn al-Humam dan Ibn 'Abidin—melalui mekanisme transmisi keilmuan mazhab yang menjamin kesinambungan argumentatifnya.⁵⁰

Mazhab Maliki membangun argumentasi yang secara struktural paralel, meski dengan terminologi yang khas. Khalil ibn Ishaq merumuskan objek nafkah sebagai:⁵¹

—يجب لممكنة مطيقة للوطء على البالغ. وليس أحدهما مسرفاً. قوت وإدام، وكسوة، ومسكن

"Wajib bagi istri yang memungkinkan dan mampu disetubuhi, atas suami yang telah baligh—dan keduanya tidak boros—nafkah berupa makanan pokok, lauk, pakaian, dan tempat tinggal."

Al-Kharasy, dalam komentarnya atas *Mukhtashar Khalil*, kemudian menutup setiap celah penafsiran dengan pernyataan yang tegas dan komprehensif:⁵²

يعني أن الرجل لا يلزمه المكحلة (...) وكذلك لا يلزمه الدواء عند مرضها لا أعياناً ولا أثماناً ومنه أجرة

—الطبيب *"Artinya bahwa seorang suami tidak wajib menyediakan celak mata (...)*

demikian pula tidak wajib baginya menanggung obat ketika istri sakit, baik berupa benda langsung maupun harganya, termasuk di dalamnya upah dokter."

Pernyataan al-Kharasy ini sangat signifikan secara epistemologis karena ia tidak hanya menegaskan bahwa obat-obatan tidak termasuk nafkah, tetapi juga memperinci tiga bentuk yang secara eksplisit dikecualikan: obat sebagai benda (*a'yān*), harga obat (*athmān*), dan upah dokter (*ujrat al-ṭabīb*). Ketelitian perincian ini mencerminkan cara kerja mazhab Maliki dalam membangun otoritas argumentatif melalui sistematisasi yang menyeluruh—sebuah mekanisme *tarjīḥ* yang dalam kerangka Hallaq berfungsi menutup ruang bagi penafsiran alternatif dalam komunitas mazhab.

Mazhab Syafi'i mengonstruksi argumentasi dengan pendekatan yang lebih bersifat *ta'līlī* (berbasis *'illat*). Al-Syafi'i dalam *al-Umm* menetapkan bahwa suami:⁵³

⁵⁰ L S Vygotsky, "Mind in Society: {T}he Development of Higher Mental Processes," 1978, 79;

⁵¹ al-Jundi, *Mukhtashar Khalil Ma'a Sharh Al-Kharashi*, 4:183.

⁵² al-Jundi, 4:187.

⁵³ al-Shafi'i, *Al-Umm*, 5:435.

"Tidak — لا يكلف غير الطعام العام ببلده الذي يقتاته مثلها، ومن الكسوة والأدم بقدر ذلك dibebani selain makanan umum yang berlaku di wilayahnya yang biasa dimakan oleh perempuan sepertinya, dan pakaian serta lauk yang setara dengan itu."

Al-Mawardi melalui *al-Hāwī al-Kabīr* menukil pernyataan al-Syafi'i yang lebih eksplisit tentang biaya medis.⁵⁴

"Tidak wajib bagi — ليس على رجل أن يضحي لامراته ولا يؤدي عنها أجر طبيب ولا حجام seorang suami untuk berkorban demi istrinya, tidak pula menanggung upah dokter maupun tukang bekam untuknya."

Dimensi paling menarik dari konstruksi argumentasi Syafi'i muncul dalam *ta'īl* yang dikemukakan al-Suyuti dan dinukil oleh al-Nawawi dalam *Rawḍat al-Thalibīn*.⁵⁵

"Perkara — هذه الأمور لحفظ الأصل، فكانت عليهما كما يكون على المكري ما يحفظ العين المكرة perkara ini (pengobatan) adalah demi menjaga asal (fisik istri itu sendiri), maka ia menjadi tanggungannya sendiri, sebagaimana penyewa wajib menanggung apa yang menjaga barang yang disewakan."

'Illat ini mengungkapkan konstruksi epistemologis yang sangat khas: mazhab Syafi'i membangun argumentasinya dengan menganalogikan hubungan pernikahan terhadap akad sewa-menyewa (*qiyās al-zawāj 'alā al-ijārah*). Dalam logika ini, suami adalah "penyewa" kemanfaatan (*al-intifā'*) dari istri; pemeliharaan "objek sewa" adalah tanggung jawab pemilik asalnya. Meski logika ini tampil konsisten secara internal, ia sekaligus mengekspos sebuah skema kognitif yang—dalam perspektif al-Attas— mencerminkan bagaimana 'illat hukum Islam dibangun dalam hierarki yang menempatkan *istimtā'* sebagai basis legitimasi nafkah.⁵⁶

Namun al-Nawawi juga mencatat satu nuansa penting yang membuka celah kecil dalam sistem tersebut:⁵⁷

"Wajib bagi — يلزم الزوج الطعام والأدم في أيام المرض، ولها صرف ما تأخذه إلى الدواء ونحوه suami memberikan makanan dan lauk pada hari-hari sakit (istri), dan bagi istri boleh mengalihkan apa yang diterimanya itu untuk keperluan obat dan semisalnya."

⁵⁴ al-Mawardi, *Al-Hawī Al-Kabīr*, 11:115.

⁵⁵ al-Nawawi, *Rawḍat Al-Thalibīn*, 6:460. Al-Suyuthi menisbatkan alasan ini pada logika sewa-menyewa (*'aqd al-ijarah*): pemeliharaan "barang yang disewakan" (badan istri untuk *istimtā'*) menjadi tanggung jawab pemilik asalnya.

⁵⁶ Al-Attas, *Islam and Secularism*, 127–48.

⁵⁷ al-Nawawi, *Rawḍat Al-Thalibīn*, 6:460. Catatan ini penting; Ia membuka celah bahwa istri boleh mengalokasikan nafkah makanan yang diterimanya untuk keperluan pengobatan, meski suami tidak diwajibkan secara langsung.

Catatan al-Nawawi ini secara epistemologis signifikan: ia menolak kewajiban langsung suami menanggung pengobatan, namun mengakui hak istri untuk secara mandiri mengalihkan nafkah yang diterimanya guna membiayai pengobatannya. Ini adalah bentuk *akomodasi parsial* dalam skema Syafi'i—sebuah celah kecil yang tidak meruntuhkan skema tripartit, tetapi mengakui realitas kebutuhan kesehatan istri.

Mazhab Hanbali, melalui Ibn Qudamah dalam *al-Mughnī*, menyajikan alasan yang paling lugas dan deontologis:⁵⁸

"Tidak wajib — لا يجب عليه شراء الأدوية ولا أجره الطبيب، لأنه يراد لإصلاح الجسم فلا يلزمه baginya membeli obat-obatan maupun membayar upah dokter, karena itu dimaksudkan untuk memperbaiki tubuh (istri), maka ia tidak diwajibkan atasnya."

Ibn Qudamah tidak menggunakan analogi sewa sebagaimana al-Suyuti, melainkan membangun argumentasinya secara langsung dari logika tujuan: pengobatan adalah untuk kepentingan pemulihan fisik istri sebagai individu, bukan untuk memenuhi fungsi pernikahan. Ini adalah bentuk *takhrīj* yang khas dalam tradisi Hanbali: derivasi hukum dari prinsip *maṣlaḥah al-zaj* (kemaslahatan kontrak nikah) yang dibatasi secara ketat pada tiga elemen tripartit tersebut.

Konstruksi Epistemologis Mazhab Zaidiyyah: Akomodasi melalui Rekonstruksi Tujuan Nafkah

Mazhab Zaidiyyah membangun argumentasi yang secara epistemologis berbeda secara fundamental dari keempat mazhab Sunni. Perbedaan ini bukan terletak pada hasil hukumnya saja—meskipun hasilnya memang berbeda—melainkan pada mekanisme konstruksi pengetahuan yang digunakan. Jika mazhab-mazhab Sunni beroperasi melalui *asimilasi* (mempertahankan skema tripartit), mazhab Zaidiyyah melakukan akomodasi epistemologis: merekonstruksi *'illat* nafkah dari "pemenuhan fungsi pernikahan" menjadi "pemeliharaan kesehatan istri secara menyeluruh."

Ibn al-Murtaḍa dalam *al-Baḥr al-Zakhkhār* menegaskan posisi mazhab ini secara langsung:⁵⁹

"Biaya pengobatan termasuk — أجره الدواء تدخل فيما يجب للزوجة على زوجها من النفقة dalam apa yang wajib ditunaikan suami kepada istrinya dari nafkah."

⁵⁸ Ibn Qudamah, *Al-Mughnī*, 9:235; Barkah and Rouf, "Reinterpreting Marital Maintenance: A Maqāṣid Al-Sharī'ah Study on Skincare and Cosmetics Consumption in Indonesia and Algeria."

⁵⁹ Ahmad ibn Yahya ibn al-Murtadha, *Al-Baḥr Al-Zakhkhār Al-Jamī; Li Madzahib "Ulama" Al-Amshar*, vol. 3 (Tunis: Maktabah Ahlu Bayt, 2022), 272.

Al-Syaukani kemudian memberikan fondasi argumentatif yang paling komprehensif untuk posisi ini dalam *al-Sayl al-Jarrār*.⁶⁰

وأما وجوب الدواء فوجهه أن وجوب النفقة عليه هي لحفظ صحتها، والدواء من جملة ما يحفظ به

—صحته "Adapun kewajiban pengobatan, maka alasannya adalah bahwa kewajiban nafkah atasnya adalah untuk menjaga kesehatan istri, sedangkan pengobatan termasuk dalam rangkaian hal-hal yang dengannya kesehatan istri terjaga."

Argumentasi al-Syaukani ini secara epistemologis merupakan sebuah rekonstruksi *'illat*: ia tidak menolak skema dasar nafkah, melainkan mengidentifikasi *'illat* yang lebih fundamental—*ḥifẓ al-ṣiḥḥah* (pemeliharaan kesehatan)—sebagai tujuan yang mengikat kewajiban nafkah. Dengan *'illat* yang direkonstruksi ini, pengobatan bukan lagi pengecualian dari skema, melainkan menjadi bagian organik darinya: siapa pun yang wajib menanggung pemeliharaan kesehatan seseorang, wajib pula menanggung apa yang dengannya kesehatan itu dipulihkan.

Pemetaan terhadap dua konstruksi epistemologis ini—asimilasi tripartit pada mazhab Sunni dan akomodasi *ḥifẓ al-ṣiḥḥah* pada mazhab Zaidiyyah—menghasilkan sebuah temuan struktural yang penting: perbedaan keduanya bukan hanya pada pilihan dalil, tetapi pada *level 'illat* tempat argumentasi dibangun. Mazhab-mazhab Sunni membangun argumentasi pada level *'illat instrumental* (nafkah untuk memungkinkan kemanfaatan pernikahan), sementara mazhab Zaidiyyah membangunnya pada level *'illat teleologis* (nafkah untuk menjaga keberlangsungan hidup dan kesehatan istri). Dalam bahasa al-Attas, perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menempatkan *maqāṣid al-nikāḥ* dalam hierarki epistemologis hukum Islam—sebuah perbedaan yang bukan bersifat acak, melainkan terpola dan dapat diidentifikasi melalui analisis sistematis terhadap *ṭuruq al-istidlāl* masing-masing mazhab.

Implikasi Epistemologis terhadap Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer

Perbedaan konstruksi epistemologis antara mazhab-mazhab Sunni dan Zaidiyyah memiliki implikasi langsung terhadap keragaman produk kodifikasi hukum keluarga di beberapa negara muslim. Negara-negara yang mengadopsi posisi Zaidiyyah—Mesir (UU No. 25/1920 jo. UU No. 100/1985), Suriah (Pasal 71 UU Hukum Keluarga), Maroko, Aljazair, dan Libya—pada dasarnya melakukan adopsi terhadap *'illat teleologis* al-Syaukani, yang menjadikan *ḥifẓ al-ṣiḥḥah* sebagai tujuan yang mengikat nafkah.

⁶⁰ al-Shaukani, *Al-Sayl Al-Jarrar*, 2:448.

Memodum yuridis Mesir bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan ini "mengikuti apa yang dianut mazhab Zaidiyyah."

Sebaliknya, Lebanon dan sebagian negara yang mempertahankan definisi klasik mewarisi konstruksi epistemologis asimilatif mazhab Sunni: seperti dinyatakan dalam perundang-undangan keluarga Lebanon bahwa nafkah adalah "*ta'mīn al-ma'kal wa al-malbas wa al-maskan*" (penyediaan makanan, pakaian, dan tempat tinggal). Kontras ini bukan sekadar perbedaan pilihan fikih, melainkan—dalam kerangka Hallaq—mencerminkan perbedaan dalam cara negara-negara muslim menggunakan mekanisme *takhayyur* (seleksi lintas mazhab) untuk merespons tuntutan konteks sosial yang berubah, tanpa sepenuhnya memahami basis epistemologis dari pilihan-pilihan tersebut. Akibatnya, adopsi posisi Zaidiyyah kerap bersifat selektif-pragmatis—diambil karena sesuai dengan kebutuhan hukum positif modern—tanpa disertai pemahaman mendalam tentang mengapa mazhab Zaidiyyah membangun argumentasinya secara berbeda.

Temuan penelitian ini dengan demikian menegaskan bahwa reformasi hukum keluarga Islam yang otoritatif tidak cukup hanya berpijak pada hasil (*furū'*) mazhab tertentu, melainkan perlu memahami struktur epistemologis argumentasi yang menghasilkannya. Pemahaman terhadap pola konstruksi pengetahuan—skema kognitif-hukum yang digunakan, konteks sosial-intelektual komunitas mazhab, hierarki *'illat* yang diterapkan, dan mekanisme otoritas argumentatif yang menglegitimasi pendapat—memberikan fondasi yang lebih kokoh bagi dialog antara tradisi fikih klasik dan tuntutan pembaruan hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya dalam merespons kebutuhan perlindungan hak kesehatan perempuan dalam perkawinan.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengungkap bahwa perbedaan pendapat ulama mazhab mengenai kewajiban suami menanggung nafkah kesehatan istri tidak dapat dipahami secara memadai semata-mata sebagai perbedaan pilihan dalil atau hasil hukum (*furū'*). Melalui meta-analisis epistemologis terhadap teks-teks fikih klasik lintas mazhab, ditemukan bahwa di balik keragaman tersebut terdapat dua pola konstruksi pengetahuan hukum yang secara struktural berbeda dan masing-masing bersifat koheren secara internal. Pola pertama—yang dianut keempat mazhab Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali)—adalah konstruksi *asimilatif-tripartit*: skema nafkah yang telah mapan—makanan, pakaian, dan tempat tinggal—menjadi batas epistemologis yang dengannya setiap klaim di luar ketiganya, termasuk biaya pengobatan, dijawab dengan penolakan yang konsisten. Ibn 'Abidin, al-Kasani, al-Kharasy, al-Syafi'i, dan Ibn

Qudamah seluruhnya beroperasi dalam skema yang sama, meski dengan *ta'wil* yang berbeda-beda: mazhab Hanafi membangunnya di atas konsep *tamkīn*, mazhab Syafi'i pada analogi *'aqd al-ijārah*, dan mazhab Hanbali pada logika tujuan pemulihan fisik yang bersifat personal.

Pola kedua—yang dikembangkan mazhab Zaidiyyah melalui al-Syaukani—adalah konstruksi *akomodatif-teleologis*: alih-alih mempertahankan skema tripartit, argumentasi dibangun dari rekonstruksi *'illat* yang lebih fundamental, yakni bahwa kewajiban nafkah pada hakikatnya bertujuan menjaga keberlangsungan hidup dan kesehatan istri (*ḥifẓ al-ṣiḥḥah*). Dalam logika ini, pengobatan bukan pengecualian dari kewajiban nafkah, melainkan bagian organik darinya—karena siapa pun yang berkewajiban menjaga kesehatan seseorang, berkewajiban pula menanggung apa yang dengannya kesehatan itu dipulihkan. Perbedaan antara dua pola ini, dengan demikian, bukan beroperasi pada level pilihan dalil, melainkan pada level *'illat* tempat keseluruhan bangunan argumentasi diletakkan: *'illat instrumental* pada mazhab Sunni versus *'illat teleologis* pada mazhab Zaidiyyah.

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan produktivitas kerangka integrasi Piaget-Vygotsky-al-Attas-Hallaq dalam menganalisis tradisi keilmuan fikih. Teori konstruksi kognitif Piaget memungkinkan identifikasi *skema* yang menjadi titik tolak setiap mazhab; kerangka sosial Vygotsky menjelaskan mengapa skema tersebut direproduksi secara lintas-generasi dalam komunitas keilmuan mazhab masing-masing; epistemologi al-Attas memastikan analisis dilakukan dari dalam sistem nilai keilmuan Islam yang relevan, bukan dari perspektif epistemologi asing; sedangkan kerangka Hallaq mengungkap bahwa perbedaan konstruksi epistemologis antar-mazhab bukan merupakan kegagalan atau inkonsistensi, melainkan ekspresi yang *legitimate* dari keragaman mekanisme *tarjīh* dan *takhrīj* yang bekerja dalam tradisi hukum Islam yang hidup. Temuan ini sekaligus mengonfirmasi bahwa dalam tradisi keilmuan fikih, bahkan satu celah kecil pun—seperti catatan al-Nawawi bahwa istri boleh mengalihkan nafkah makanan yang diterimanya untuk biaya pengobatan—merupakan indikator bahwa skema yang tampak tertutup sesungguhnya menyimpan ruang adaptasi internal yang tidak serta-merta kasat mata.

Secara praktis, temuan ini memiliki implikasi langsung bagi tiga bidang. Pertama, bagi pembaruan hukum keluarga Islam: adopsi posisi mazhab Zaidiyyah yang telah dilakukan negara-negara muslim seperti Mesir, Suriah, Maroko, Aljazair, dan Libya dalam mengintegrasikan biaya pengobatan ke dalam cakupan nafkah wajib akan memperoleh landasan argumentatif yang lebih kokoh apabila didasarkan pada pemahaman

mendalam tentang *'illat teleologis* al-Syaukani, bukan sekadar pengadopsian hasil hukum secara eklektis. Kedua, bagi kajian hukum keluarga Islam kontemporer: persoalan-persoalan baru yang muncul seiring perkembangan zaman—seperti kewajiban asuransi kesehatan istri, biaya perawatan mental, atau kebutuhan medis modern lainnya—hanya dapat dijawab dengan tepat apabila didasarkan pada pemahaman tentang *'illat* yang sesungguhnya mendasari kewajiban nafkah, bukan pada perluasan daftar item secara mekanis. Ketiga, bagi pengembangan epistemologi hukum Islam (*uṣūl al-fiqh*): penelitian ini menunjukkan bahwa analisis epistemologis terhadap argumentasi ulama klasik—melalui pendekatan meta-analisis lintas mazhab—merupakan metode yang produktif dan perlu dikembangkan lebih lanjut, khususnya untuk isu-isu hukum keluarga lain yang juga menyimpan perbedaan epistemologis yang belum terpetakan secara sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Ahmad Hidhir, and Moch Said Ahmad. "Monogamy As The Substance of Pre-Nuptial Agreement: A Cross-Mazhab Comparative Study." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 15, no. 2 (December 31, 2024): 165. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v15i2.22270>.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC, 2016. <https://doi.org/10.21043/insania.v22i2.7843>.
- . *Islam and the Philosophy of Science*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1989.
- al-Bilaniy, Bashir. *Qawanin Al-Ahwal Al-Shakhshiyyah Fi Lubnan*. Lebanon: al-Jumhuriyyah al-Jazairiyyah, 1997.
- al-Jundi, Khalil ibn Ishaq. *Mukhtashar Khalil Ma'a Sharh Al-Kharashi*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- al-Kasani, Abu Bakr Ibn Mas'ud. *Badai' Al-Shanai'*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- al-Mawardi, 'Ali ibn Muhammad. *Al-Hawi Al-Kabir*. Vol. 11. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- al-Murtadha, Ahmad ibn Yahya ibn. *Al-Bahr Al-Zakhkhar Al-Jami; Li Madzahib "Ulama" Al-Amshar*. Vol. 3. Tunis: Maktabah Ahlu Bayt, 2022.
- al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. *Rawdlat Al-Thalibin*. Vol. 6. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991.
- al-Shafi'i, Muhammad Ibn Idris. *Al-Umm*. Vol. 5. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.

- al-Shaukani, Muhammad Ibn 'Ali. *Al-Sayl Al-Jarrar*. Vol. 2. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1985.
- Alfi, Alfi, Imron Choeri, and Amrina Rosyad. "The Determination of Ṭalāq Timing: A Comparative Study Between the Compilation of Islamic Law and the Shafi'i School Scholars." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, June 28, 2025, 35–50. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v5i1.4680>.
- Alimuddin, Harwis, Syaifuddin, and Sucipto. "The Comparison of Marital Property Division Between Indonesia and Malaysia from the Perspective of Fiqh Rules." *PAREWA SARAQ: JOURNAL OF ISLAMIC LAW AND FATWA REVIEW* 4, no. 1 (May 10, 2025): 1–13. <https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v4i1.30>.
- Asy Syauqi, Mochamad Rafi. "RELEVANSI MASLAHAH DALAM MENIMBANG KEWAJIBAN NAFKAH SKINCARE DAN KOSMETIK BAGI ISTRI: PERSPEKTIF ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER DALAM RUMAH TANGGA MODERN." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 6, no. 1 (August 7, 2025): 116–36. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v6i1.7196>.
- Barkah, Mochamad Riskana, and Abd. Rouf. "Reinterpreting Marital Maintenance: A Maqāṣid Al-Sharī'ah Study on Skincare and Cosmetics Consumption in Indonesia and Algeria." *KALOSARA: Family Law Review* 5, no. 2 (September 30, 2025). <https://doi.org/10.31332/kalosara.v5i2.11524>.
- Denzin, Norman K. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. Taylor and Francis, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315134543>.
- Dixon-Woods, Mary, Shona Agarwal, David Jones, Bridget Young, and Alex Sutton. "Synthesising Qualitative and Quantitative Evidence: A Review of Possible Methods." *Journal of Health Services Research & Policy* 10, no. 1 (January 2005): 45–53. <https://doi.org/10.1177/135581960501000110>.
- Ermawan, Mohamad Zakky Ubaid, Ahmad Izzudin, and Mohammad Fadil Akbar Islamy. "Wife Cannot Nullify Husband's Responsibility to Provide Nafkah." *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 16, no. 2 (December 28, 2023): 229–38. <https://doi.org/10.35719/annisa.v16i2.179>.
- Fatah, Nasrul, Ridwan Ridwan, and Hidayatullah Ismail. "Standarisasi Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Al-Quran Dan Hadits." *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 2 (December 31, 2024): 163–73. <https://doi.org/10.46963/aulia.v10i2.2297>.
- Ferdiansyah, Muhammad Ichsan, Triadi Wicaksono, and Lismawati Lismawati. "NAFKAH ISTRI DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER: ANALISIS KRITIS DENGAN

- PENDEKATAN MAQASHID AL-SYARIAH." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (October 2, 2025): 509–23. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2629>.
- Fuad, Moh. Fahimul, Moh. Mukri, A. Alamsyah, and A. Akla. "THE EPISTEMOLOGY OF ISLAM NUSANTARA JURISPRUDENCE AND ITS CONTRIBUTION IN FAMILY LAW REFORM IN INDONESIA." *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 1, no. 1 (August 2, 2021): 1. <https://doi.org/10.24042/smart.v1i1.9872>.
- Hallaq, Wael B. *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*. Edinburg: Cambridge, 2004.
- . "The Origins and Evolution of Islamic Law: A ResponseBy Wael B. Hallaq." *Journal of Islamic Studies* 19, no. 3 (September 1, 2008): 456–66. <https://doi.org/10.1093/jis/etn038>.
- Hardianti, and Nurchaliq Majid. "REKONSTRUKSI KONSEP NAFKAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: PERSPEKTIF GENDER DAN OTONOMI PEREMPUAN." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (July 7, 2025): 68–82. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.1908>.
- Ho, Wing Chung. "Explaining the Prevalence of Marital Conflict: Conceptual Bifurcation and Sociological Explanations." *Frontiers in Sociology* 10 (2025). <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1490385>.
- Ibn 'Abidin. *Radd Al-Mukhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar*. Vol. 5. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Ibn al-Humam al-Hanafiy, Kamaluddin. *Fath Al-Qadir*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Ibn Hazm, 'Ali bin Ahmad. *Al-Muhalla Bi Al-Atsar*. Vol. 9. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Vol. 9. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997.
- Ibnu 'Abidin. *Hasyiyah Ibn 'Abidin*. Vol. 5. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Karimuddin, Karimuddin, Syahrizal Abbas, A. Hamid Sarong, and Afrizal Afrizal. "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (June 30, 2021): 83. <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.8655>.
- Majlis al-Wuzara'. Qanun Khash bi Ahkam al-Nafqah wa Ba'dli Masa'il al-Ahwal al-Shakhshiyah, Pub. L. No. 25 (1920).
- Maloko, M. Thahir, Muh Ikhwan Darsa, and A. Intan Cahyani. "The Husband's Obligation to Provide for His Wife in Şigat Taklîk Ṭalāk." *PAREWA SARAQ: JOURNAL OF ISLAMIC LAW AND FATWA REVIEW* 1, no. 2 (November 30, 2022): 94–106. <https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v1i2.13>.
- Masruchin, Masruchin, and Wiwin Nuraeni. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer." *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an*

- Dan Tafsir* 15, no. 2 (December 31, 2021): 379.
<https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v15i2.11596>.
- Mukharrom, Tamyiz, and Supriyanto Abdi. "Harmonizing Islam and Human Rights Through the Reconstruction of Classical Islamic Tradition." *Samarah* 7, no. 1 (2023): 40–57. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i1.16436>.
- Piaget, Jean. *The Construction of Reality in the Child*. New York: Basic Books, 1954.
- Piaget, Jean. *The Psychology of Intelligence. The Psychology of Intelligence*. Routledge, 2003. <https://doi.org/10.4324/9780203164730>.
- Riyadi, Fuad, Ahmad Remanda, Abdurrohman Kasdi, and Arif Marsal. "Constitutional Ijtihad and the Reform of Islamic Family Law: A Comparative Analysis of Indonesia and Egypt in Advancing SDG 16." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 26, no. 02 (August 12, 2025): 353–70. <https://doi.org/10.23917/profetika.v26i02.11106>.
- Sameem, Muhammad Aslam, Khalil ul Rahman Rahmani, and Abdul Rasheed Hilal. "Nafaqah of a Wife in Islam: The Concept of Maintenance in Islamic Jurisprudence." *Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies* 5, no. 4 (April 30, 2025): 912–33. <https://doi.org/10.47760/cognizance.2025.v05i04.024>.
- Suraji. "The Authority of Islamic Legal Fatwa: An Analytical Study of Al-Qarāfī's Perspectives." *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, May 26, 2025, 107–18. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v6i1.325>.
- Susanto, Aldi, Budi Kisworo, Rifanto Bin Ridwan, and Murni Yanto. "Husband's Support and Virtuous Wifehood: Literary Analysis of Al Bantani's Thoughts on Women's Legal Protection in Indonesia." *NEGREI: Academic Journal of Law and Governance* 3, no. 1 (December 12, 2023): 63–88. <https://doi.org/10.29240/negrei.v3i1.7667>.
- Susilo, Edi, Budi Santoso, and Yessy Eka Ambarwati. "Transformation of Contemporary Fiqh through a Collective Ijtihad Approach in Resolving Lineage Issues Arising from Egg Freezing." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (July 1, 2025): 728–60. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10403>.
- Toha Ma'arif. "Relevansi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Terhadap Dinamika Kehidupan Modern." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (September 29, 2025): 96–109. <https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1669>.
- Vygotsky, L.S. *Readings on the Development of Children*. Harvard University Press. Cambridge: Harvard University, 1997.
- Vygotsky, L S. "Mind in Society: {T}he Development of Higher Mental Processes," 1978.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 11, No. 1, July 2026, 107-131

Vygotsky, Lev. *Thought and Language (Translation Newly Rev. and Edited/Kozulin, Alex Ed.). Thought and Language*. MIT Press., 1986.

Yasir, Muhammad, and Fauzal Fikra. "HAK JAMINAN KESEHATAN ISTRI MENURUT KETENTUAN FIQH TENTANG NAFKAH (ANALISIS FIQH AL-SYĀFI'YYAH)." *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (December 30, 2023): 44–68. <https://doi.org/10.22373/jiis.v5i2.96>.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.